# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Pajak

#### 2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmant Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut S.I.Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Sedangkan menurut Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Waluyo (2013:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang bergunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat dikatakan, bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dibayarkan kepada kas

Negara yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada 2 macam fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:3) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

   Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka dalam melaksanakan pembangunan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sebgian besar akan dibiayai dengan penerimaan pajak. Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undang. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentinggan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *Regulerend*

   Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor sawah. Fungsi *regulerend* disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair.*

### 2.1.1.3 Penggelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5-6) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongannya yaitu Pajak langsung adalah yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya yaitu Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan kepada diri Wajib Pajak, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga Pemungutannya yaitu Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai, Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Provinsi, Pajak Kabupaten/Kota.

### 2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7-8) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 adalah sebagai berikut:

> "*Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".

### 2.1.2 Keadilan Pajak

#### 2.1.2.1 Pengertian Keadilan Pajak

Menurut Wiratni Ahmadi (2010:10) pengertian keadilan pajak adalah sebagai berikut:

> "Suatu pola pemungutan pajak diterima oleh pemerintah yang diselenggarakan secara umum dan merata agar dapat terpenuhi asas keadilan dan seluruh induvidu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum pajak sehingga memenuhi target pajak."

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:4) pengertian keadilan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pajak yang dipungut dan yang diterima oleh pemerintah yang harus dilakukan secara adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah, sehingga memenuhi jumlah target pajak".

Menurut Tony Marsyahrul (2009) pengertian keadilan pajak adalah sebagai berikut:

> "Perlakuan yang sama kepada Wajib Pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya, sehingga tercapainya keadilan dan memenuhi jumlah angka target pajak".

Sedangkan Menurut Soemarso (2007) pengertian keadilan pajak adalah sebagai berikut:

> "Beban kepada masing-masing subjek pajak yang sesuai dengan kemampuannya dan setiap Wajib Pajak harus menyumbang bagian yang wajar atas biaya-biaya pemerintah".

Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak aadalah suatu ukuran yang penting dalam pemungutan perpajakan, keadilan pajak harus seimbang dan tidak diskriminasi.

### 2.1.2.2 Keadilan Dalam Perpajakan

Dalam berbagai literature pajak, keadilan sering dikonotasikan dengan persoalan pemberian beban kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pajak (Y. Sri Pudyatmoko, 2015:11-12).

Menurut Gilarso dalam (2015:12-13) ada tiga patokan yang dipergunakan supaya pajak itu adil, sebagai berikut:

1. Beban pajak harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan membayar) dari si Wajib Pajak untuk menghindari kecurangan,
2. Pendapatan seseorang makin tinggi maka dikenakan tarif pajak dengan persentase yang makin besar pula,
3. Beban pajak disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh. Orang yang mendapat manfaat lebih besar dari pengeluaran pemerintah tertentu sudah selayaknya memberikan sumbangan yang lebih besar pula.

Keadilan tidak semata-mata dalam diri Wajib Pajak ataupun penanggung pajak, karena sebenarnya yang berhak atas keadilan bukan hanya satu pihak saja. Keadilan dalam wujud keseimbangan juga merupakan hal yang menjadi hak dari aparatur negara.

### 2.1.2.3 Asas Keadilan Perpajakan

Menurut Rosdiana 2008:18 ada dua asas keadilan perpajakan, sebagai berikut:

1. *Benefit Principle* adalah Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah,
2. *Ability Principle* adalah pajak yang dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar dan penghasilannya.

Menurut Siahaan 2010:112 keadilan pajak dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, sebagai berikut:

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)
   Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

   Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik (Siahaan, 2010:113).

3. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal

   Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak, yaitu: Keadilan Horizontal adalah suatu pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for equals*) dalam hal sebagai berikut (Andria, 2008:18): Definisi penghasilan, *Globality*, *Net Income*, *Personal Exemption, Equal Treatment for The Equals.*
   Keadilan Vertikal adalah pemungutan pajak secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau yang sering disebut dengan *unequal treatment for the unequals*. Syarat-syarat

keadilan vertikal adalah sebagai berikut: *Unequal Treatment for The Unequals, Progression.*

#### 2.1.2.4 Indikator Keadilan Pajak

Indikator Keadilan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010) adalah sebagai berikut Selisih Jumlah Penerimaan Pajak dengan Jumlah Target Pajak.

### 2.1.3 Tarif Pajak

#### 2.1.3.1 Pengertian Tarif Pajak

Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahtraan masyarakat tercapai, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak (Kurniawati, 2014:5).

Pengertian tarif pajak dipaparkan oleh beberapa ahli dalam bidangnya, adalah sebagai berikut:

Menurut Waluyo (2014:17) pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut:

"Tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar)".

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:7) pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut:

"Tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:30) pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut:

"Jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan besar beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Pemungutan pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan social, yang sangat penting untuk kesejahtraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Menurut R. Santoso Brotodiharjo tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding.

### 2.1.3.2 Macam-macam Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) mengatakan ada 4 macam tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif Sebanding/Proporsional
   Tarif berupa persentasi yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

   Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

   Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

   Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000,00.

3. Tarif Progresif

   Persentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

   Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negri.

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|---|
| Sampai dengan Rp50.000.000,00 | 5% |
| Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 | 15% |
| Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 | 25% |
| Di atas Rp500.000.000,00 | 30% |

Menurut kenaikan persentasi tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentasi semakin besar
b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentasi tetap
c. Tariff progresif degresif : kenaikan persentasi semakin kecil

4. Persentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

### 2.1.3.3 Indikator Tarif Pajak

Indikator Tarif Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Waluyo (2014) adalah Jumlah Pajak Penghasilan Badan.

## 2.1.4 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

### 2.1.4.1 Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:23) pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebagai berikut:

> "Upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya".

Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:91) pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebagai berikut:

> "Wajib Pajak yang salah yang menyimpang bertentangan dengan semangat dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang Wajib Pajak, karenanya dikenakan sanksi berat".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:9) pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebagai berikut:

> "Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas maka dapat disimpulkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah prilaku Wajib Pajak yang salah dan menyimpang dalam menghindari pajak terutang dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang.

**2.1.4.2 Perlawanan dalam perpajakan**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:22) Dalam perpajakaan ada perlawanan pajak terhadap pemungutan pajak yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif: Meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri
2. Perlawanan Aktif: Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Dalam perlawanan aktif ada beberapa modus yang biasanya digunakan Wajib Pajak untuk menghindari pajak, yakni:

a. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
b. *Tax Evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak) adalah uapaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

c. *Tax Saving* (penghematan pajak) adalah upaya Wajib Pajak untuk mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Untuk melakukan kegiatan perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan *tax planning*, dimana *tax planning* merupakan strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan prusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:20) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu sebagai berikut:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang berupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

### 2.1.4.3 Faktor-Faktor Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya *tax evasion* adalah sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan
   Lingkungan social masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai mahluk social, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing induvidu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak

mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

   Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan Wajib Pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada Negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan Wajib Pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha Wajib Pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

   Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkeliat dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib Pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

   Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam peroses pemungutan pajak seatu Negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang professional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya system yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyaksikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak Wajib Pajak yang benar-benar lari dari kewajiban membayar pajak.

### 2.1.4.4 Indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Indikator *tax evasion* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Adrian Sutedi (2013:280) adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Tidak Setor Pajak Terutangnya dan tidak menyampaikan SPT.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Keadilan pajak, Tarif pajak, dan penggelapan pajak adalah masalah yang di angkat oleh penulis untuk diteliti. Seringkali peniliti mendengar tentang adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mengurangi atau bahkan merugikan penerimaan negara. Penggelapan pajak dapat didasari dari perilaku wajib pajak yang tidak taat dengan adanya aturan-aturan yang sudah dikeluarkan di perpajakan seperti ingin membayar pajak dengan jumlah kecil dengan pendapatan yang sangat besar, bahkan ingin tidak membayar pajak samasekali. Tarif pajak yang tinggi juga merupakan salah satu kenapa wajib pajak melakukan penggelapan pajak, dengan tarif pajak yang membebani wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau rendah maka wajib pajak akan melakukan segala cara untuk tidak membayar pajak. Penerapan tarif pajak harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi para wajib pajak sehingga wajib pajak tidak merasa terbebankan untuk membayar pajak sehinga akan memaksimal jumlah pendapatan negara. Dengan tarif pajak yang sesuai maka akan meminilmakan jumlah persentase akan terjadi nya penggelapan pajak yang akan terjadi.

### 2.2.1 Hubungan Keadilan Pajak dengan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Adam Smithh dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:20) mengatakan Keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, keadilan atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut nondiscrimination sehingga orang asing dan warga Negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar, jika memungut pajak tidak merata maka Wajib Pajak merasa tidak dilakukan dengan adil dan akan melakukan penggelapan pajak atau meminimalkan jumlah bayar pajak.

Pentingnya keadilan pajak bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak dan menimbulkan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka, Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam hal ini berakti semakin tinggi tingkat keadilan maka tindakan tax evasion rendah, namun sebaliknya apabila tingkat keadilan rendah maka tindakan tax evasion semakin tinggi (Yossi Friskianti dan Bestari Handayanti (2014)).

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma Suryani Rahman (2013) memberikan bukti empiris dimana keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya keadilan yang diberlakukan maka akan semakin sedikit si Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sama dengan hasil penelitian Muhammad Ary Wicaksono (2014) keadilan pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Meiliana Kurniawati (2014) yang menyatakan hasil analisisnya bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan.

Apabila di dalam pajak setiap Wajib Pajak merasa diperlakukan adil , baik dalam pembebanan pajak, dalam pemberian pelayanan di bidang pajak, maupun merasakan dengan jelas pemanfaatan utang pajak bagi kesejahtraan bangsa, maka diharapkan akan dapat membawa respon positif dari wajib pajak. Demikian juga sebaliknya, apabila Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang dirasa kurang adil, maka bias jadi akan mempengaruhi animo masyarakat selaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

### 2.2.2 Hubungan Tarif Pajak dengan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Keterkaitan antara tarif pajak dengan *tax evasion* dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan Raymond Fisman dan Shang-Jin Wei 2001 dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menjelaska *Tax rate* dan *tax evasion* (pengauditan yang intensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga kolerasi antara *tax rates* dan *tax evasion* bisa ditentukan). Dalam peneltian tersebut jumlah dan nilai impor Cina dari Hongkong dan ekspor Hongkong ke Cina atas produk yang sama yang diperoleh dari *World Bank's World Integrated Trede Solution data base*, Data yang dicocokan dengan *product specific tax rate* di Cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa *evasion* gap yang terjadi berkolerasi secara signifikan dengan *tax rate* Cina. Besarnya gap merupakan indikasi besarnya *evasion*.

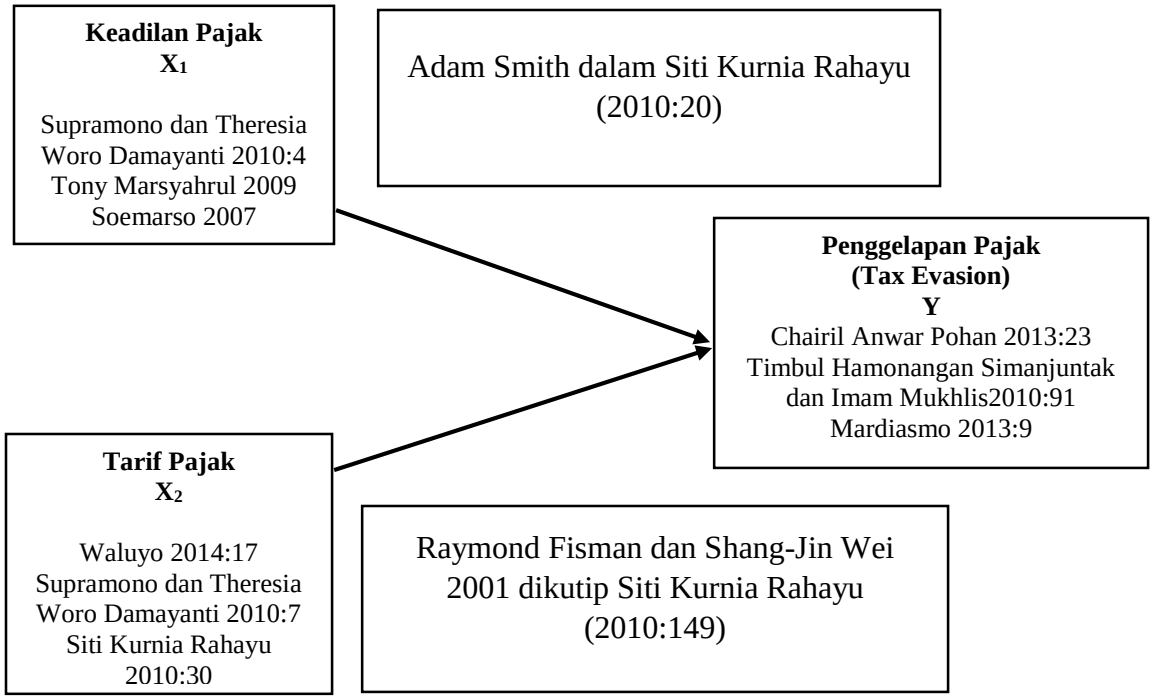
Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produkyang hilang karena tax rate yang tinggi.

Salah satu penyebab terjadinya tax evasion adalah tarif pajak, sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai huku, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan sepertikesetabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inggrid Permatasari (2013) memberikan bukti empiris dimana dalam penelitiannya membuktikan bahwa hasil penelitiannya tariff pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiliana Kurniawati (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

*International Tax Compact* (2010) menjelaskan alasan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harud ditanggung oleh Wajib Pajak, rendahnya system perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan fiskus, salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi Wajib Pajak (Kurniawati 2014:5).

### 2.2.3 Paradigma Penelitian




**Gambar 2.1**
**Paradigma Penelitian**
Pengaruh keadilan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)

## 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:93) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut: "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

$H_1$: Keadilan pajak berpengaruh terhadap peresepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

$H_2$: Tarif pajak berpengaruh terhadap peresepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).